



Perlindungan Hukum Agen Intelijen dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Sri Ayu Astuti

Murjiono

Universitas Wisnuwardhana Malang

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1639

Abstrak

Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi anggota intelijen negara sebagai hak asasi manusia. Permasalahan mengenai hak dan perlindungan hukum Agen Intelijen yang berasal dari perekrutan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan suatu kegiatan atau operasi intelijen memerlukan kepastian hukum yang diperkuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi intelijen, salah satunya dalam melaksanakan operasi intelijen terhadap sasaran, perlu adanya perlindungan hukum terhadap tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Agen Intelijen dalam melaksanakan tugas operasi intelijen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara? 2) Apa saja hak perlindungan hukum Agen Intelijen dalam melaksanakan tugas operasi intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara? 3) Bagaimana peran negara dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum terhadap agen intelijen dalam melaksanakan tugas operasi intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk memperoleh data sekunder melalui wawancara dengan Badan Intelijen Negara, sedangkan untuk data primer penulis melakukan studi literatur dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan bahan lainnya. orang lain yang berhubungan dengan tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan: Hasil penelitian menunjukkan: Bentuk perlindungan hukum diberikan oleh negara secara keseluruhan beserta keluarga anggota intelijen negara. Bagi Anggota Intelijen Negara, perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Intelijen Negara juga dibatasi oleh aturan hukum sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 17 juncto Pasal 24 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Peran Negara mengacu pada tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kesejahteraan umum setiap warga negara, hal ini merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum.

Kata Kunci

Perlindungan hukum, intelijen negara, tugas operasional

Abstract

Protection for every citizen is an obligation that must be fulfilled by a country. This also applies to members of state intelligence as a basic human right. Problems regarding the rights and legal protection of Intelligence Agents originating from recruitment carried out by the State Intelligence Agency in carrying out an intelligence activity or operation require legal certainty that is strengthened in the provisions of laws and regulations. In the implementation of intelligence functions, one of which is to carry out intelligence operations against targets, it is necessary to have legal protection for their duties and functions. In this regard, the issues that will be discussed in the research are: 1) What is the form of legal protection for Intelligence Agents in carrying out intelligence operations tasks based on the provisions of Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence? 2) What are the legal protection rights of Intelligence Agents in carrying out intelligence operations tasks based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence? 3) What is the role of the state in solving the problem of legal protection for intelligence agents in carrying out intelligence operations tasks based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence? To answer the problems above, the authors conducted research using



normative juridical research methods, to obtain secondary data through interviews with the State Intelligence Agency, while for primary data the authors conducted a literature study by studying books related to legal protection and other materials. others related to this thesis. Based on the results of the research, the authors can conclude: The results of the researchers show: The form of legal protection is provided by the state as a whole along with the families of members of the state intelligence. For a Member of State Intelligence, protection in carrying out his duties as a Member of State Intelligence is also limited by the rule of law as regulated among others in Article 17 in conjunction with Article 24 of Law no. 17 of 2011 concerning State Intelligence. The role of the State refers to the purpose of the establishment of the Republic of Indonesia which is related to the general welfare for every citizen, this is a consequence of the concept of the rule of law.

Keywords

Legal protection, state intelligence, operational duties

Pendahuluan

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Negara Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Ini sesuai dengan isi alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.

Pengaturan yang dilakukan oleh sebuah produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada koridor pemenuhan hak-hak sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan Pasal 28 A-J Bab X A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam merealisasikan dan mendukung nilai-nilai demokrasi dan HAM, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Pada reformasi intelijen di Indonesia disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, didalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen. Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidak mengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen. Maka intelijen diartikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Praktik intelijen tidak seperti lembaga pro-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun user lain selain user yang memberikan planning dan direction. Hal ini perlu dilakukan agar intelijen tidak disalahgunakan demi kepentingan politik. Namun user, terlebih end user yang merupakan customer harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Serta Reformasi Intelijen sebaiknya dilakukan juga pada perlindungan personel Intelijen Negara, dalam bentuk undang-undang terhadap personel intelijen, tidak hanya ketentuan pidana terhadap personel intelijen. Konsep pengaturan kegiatan Intelijen di beberapa negara seperti Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak hanya terfokus pada struktur organisasi, namun sudah membahas tentang kewenangan, kerahasiaan, bahkan kesejahteraan serta perlindungan hukum.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, hanya menyantumkan hak bagi Personel Intelijen Negara, dalam definisinya Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas



Intelijen Negara. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen seorang Personel Intelijen Negara dapat menggunakan Agen Intelijen yang mempunyai keterampilan dan keahlian sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran walaupun tidak mempunyai kemampuan secara khusus di bidang intelijen.

Permasalahan mengenai hak dan perlindungan hukum terhadap Agen Intelijen yang berasal dari rekrutmen yang dilaksanakan oleh Lembaga Intelijen Negara dalam melaksanakan suatu kegiatan atau operasi intelijen diperlukan kepastian hukum yang dikuatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Agen Intelijen Dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara".

Metode

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, filsafat hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan/ yurispruensi, serta didukung oleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak terkait. Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Namun dimungkinkan juga untuk metode penelitian empiris jika dibutuhkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Agen Intelijen Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Penyelenggara intelijen negara di Republik Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut dari ruang lingkup intelijen. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen meliputi; intelijen dalam dan luar negeri, intelijen militer/pertahanan, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian. Melalui ruang lingkup intelijen ini, dijelaskan lebih lanjut aktor-aktor penyelenggara intelijen negara tersebut. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara meliputi sebagai berikut ini; (i) Badan Intelijen Negara (BIN); (ii) Intelijen Tentara Nasional Indonesia (Intelijen TNI); (iii) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; (iv) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan (v) Intelijen Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian. Beragamnya penyelenggara intelijen negara atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi intelijen ini, membentuk suatu komunitas, yakni; komunitas intelijen (intelligence community/IC) atau dapat disebut dengan masyarakat intelijen.

Sebagai anggota komunitas intelijen, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri, Intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen POLRI menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum. Sedangkan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian, menyelenggarakan intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian.

Penyelenggara intelijen negara ini dalam suatu komunitas intelijen. Diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien yang mampu mengkoordinasikan tugas dan fungsi penyelenggara intelijen agar mampu membentuk sistem intelijen nasional yang menopang terselenggaranya keamanan nasional dan terwujudnya kepentingan nasional. Untuk itu diperlukan suatu badan atau lembaga yang



difungsikan sebagai koordinator atau menjalankan fungsi koordinasi intelijen negara, yang tidak memiliki wewenang dan kapasitas operasional untuk secara langsung melakukan kegiatan intelijen, serta pemisahan antara intelijen luar negeri dan intelijen domestik.

Mengenai ruang lingkup intelijen negara dan penyelenggara intelijen negara. Baik ruang lingkup ataupun penyelenggara intelijen memiliki telah memiliki landasan hukum yang kuat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang berfungsi sebagai payung hukum kegiatan intelijen. Hal ini telah membedakan mengenai kegiatan intelijen dan penyelenggara intelijen negara di masa lalu, di masa Orde Baru dimana rezim otoriter berkuasa selama 32 tahun.

Mengembalikan supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di masa konsolidasi demokrasi ini, intelijen negara yang merupakan organ negara yang mempunyai hakekat sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan atau fungsi-fungsi intelijen, serta penyelenggaraan intelijen tersebut, meskipun dalam prakteknya terdapat catatan-catatan yang harus diberikan perhatian khusus. Hal ini seperti belum adanya Undang-Undang tentang Keamanan Nasional yang menjadi payung utama dalam menjalankan sistem keamanan nasional, dan sistem intelijen nasional dimana merupakan bagian dari sistem keamanan nasional. Termasuk juga mengenai definisi yang memiliki kepastian mengenai kepentingan dan keamanan nasional.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara sebagai payung operasional dijalankannya fungsi intelijen tersebut, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menyempurnakan payung hukum kegiatan intelijen ini, termasuk membenahi koordinasi yang dibangun serta penguatan pengawasan terhadap intelijen negara. Pembenahan koordinasi dan penguatan pengawasan perlu dan penting dilakukan agar tugas dan fungsi intelijen mampu dilakukan secara efektif dan efisien, terlebih lagi sejalan dengan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam



masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen memiliki peran untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (law enforcement) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.

Dalam beberapa literatur yang ada, banyak penjelasan tentang hukum pidana, di mana penjelasan hukum pidana tersebut merupakan bagian dalam bidang ilmu hukum. Dalam memahami atau mendefinisikan hukum pidana harus melihat beberapa sudut pandang yang menjadi sebuah acuan. Hukum pidana menurut Mezger ialah "sebuah aturan hukum yang mengikat terhadap suatu perbuatan yang di mana perbuatan tersebut memenuhi syarat unsur pidana". Selain itu, Simons juga memberikan pendapatnya mengenai hukum pidana, yang di mana ia menyebutkan bahwa, "hukum pidana mencakup semua tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang dilarang yang di mana dibuat oleh suatu negara atau kekuasaan yang ada. Yang di mana kemudian para pelanggarnya diberikan ancaman atau dipidana karena telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan unsur hukum pidana tersebut terpenuhi.

Secara umum mengenai ketentuan imunitas pada dasarnya tidak ada penjelasan atau pernyataan yang secara langsung tertuang pada sebuah peraturan hukum khususnya pada sistem tata hukum di Indonesia terlebih dalam KUHP. Sebagaimana penyebutan kata imunitas tersebut adalah merupakan sebuah penyamaan makna atau penafsiran dari ketentuan Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 50 KUHP yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam pemankanaan ketentuan tersebut yang disebut sebagai pasal imunitas juga seharusnya kita dapat memaknainya dengan bijak, yaitu "tindakan yang dilakukan oleh pejabat dengan mengedepankan itikad baik sesuai dengan perintah atau amanat undang-undang", pernyataan atau redaksi bahasa dalam pasal ini saja sudah jelas-jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut tidak semata sebagaimana kepentingan atau keinginan pribadinya, melainkan harus melihat juga ketentuan perundang-undangan dalam tindakan yang menurutnya itu merupakan tindakan itikad baik.

Suatu perbuatan atau tindakan menjalankan perintah perundang-undangan telah disebutkan dalam Pasal 50 KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan ketentuan melaksanakan perintah atau ketentuan undang-undang terhadap sesuatu



tindakannya itu, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terhadap ketentuan penghapusan pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHP tersebut diantaranya:

- 1) Suatu ketentuan perundang-undangan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terhadap maksud tertentu yang mana disebutkan dalam undang-undang.
- 2) Perbuatan yang di mana jika tidak disebutkan perintahnya dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, dan sebaliknya yang dibenarkan ialah suatu perintah atas wewenang penguasa yang disebutkan dalam perundang-undangan, maka hal itu dapat dibenarkan.

Peraturan perundang-undangan maupun perintah jabatan sebagai pedoman aparaturnya intelijen negara untuk menjalankan tugasnya, harus di definisikan secara jelas supaya segala aktifitas kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Setiap penyelenggara intelijen harus ditentukan memiliki fungsi yang khusus dan spesifik (*lex stricta* dan *lex scripta*) sehingga di satu sisi tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan, dan di sisi lain menutup kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan intelijen yang melampaui kewenangan. Perumusan yang jelas juga diperlukan terhadap definisi-definisi atas kondisi yang menjadi dasar kapan suatu wewenang dapat dijalankan, ruang lingkup wewenang itu sendiri, pihak-pihak yang terkait kepada siapa wewenang itu dapat dijalankan, serta bagaimana mekanisme untuk menjalankan wewenang tersebut. Sudah pasti bahwa rumusan-rumusan tersebut tidak boleh melanggar, ataupun berpotensi disalahgunakan sehingga menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, karena sesungguhnya perlindungan hak warga negara adalah bagian dari tujuan keberadaan intelijen negara.

Kegiatan intelijen yang utama adalah terkait dengan informasi. Kegiatan intelijen negara secara ideal dibatasi berupa, pengumpulan informasi, analisis informasi, operasi rahasia, dan kontra intelijen. Kegiatan operasi rahasia dan kontra-intelijen harus ditempatkan tetap dalam kerangka berkaitan dengan informasi dan dengan batasan yang jelas. Operasi rahasia hanya dapat dilakukan di luar negeri, sedangkan kontra-intelijen dapat dilakukan di dalam negeri namun hanya kepada kegiatan intelijen asing di dalam negeri. Oleh karena itu, kegiatan intelijen dalam bentuk operasi rahasia dan kontra intelijen tidak dapat dilakukan terhadap warga negara sendiri karena bertentangan dengan tujuan keberadaan intelijen.

Kegiatan intelijen dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara diatur dalam Pasal 6 yang memberikan 3 (tiga) fungsi intelijen negara, yaitu Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan. Dari ketiga fungsi tersebut, yang sepenuhnya terkait dengan informasi adalah fungsi penyelidikan. Sedangkan fungsi pengamanan dan penggalangan sudah memasuki wilayah kegiatan yang dapat dilakukan melalui operasi rahasia atau kontra intelijen. Undang-Undang Intelijen tidak memberikan batasan yang jelas dalam hal apa, di mana, dan kepada siapa fungsi pengamanan dan penggalangan dapat dilakukan. Kriteria yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengamanan dan penggalangan sangat luas, yaitu terhadap "pihak lawan" serta kriteria "kepentingan dan keamanan nasional". Hal ini sangat membuka potensi adanya kegiatan operasi rahasia dan kontra intelijen yang dilakukan di dalam negeri terhadap warga negara sendiri demi kepentingan yang diklaim sebagai kepentingan nasional.

Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM bertambah besar karena definisi ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara juga sangat luas. Ancaman juga meliputi ancaman dari dalam serta tidak hanya terkait dengan kedaulatan, eksistensi, serta keamanan nasional, melainkan mencakup kepentingan nasional dari berbagai aspek. Selain itu, Pasal 1 angka 8 juga mendefinisikan pihak lawan secara luas, yang meliputi dari dalam yang dinilai "mengancam kepentingan dan keamanan



nasional". Jika kriteria "ancaman" dan "pihak lawan" dalam Undang-Undang Intelijen hanya sebagai dasar pelaksanaan fungsi penyelidikan yang terkait dengan informasi, tentu tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Namun ketika juga menjadi dasar bagi dijalankannya fungsi "pengamanan" dan "penggalangan", tentu menjadi ancaman terhadap warga negara yang dilegalkan. Kekaburan demikian juga menjadi bayang-bayang gelap negara hukum yang demokratis karena beberapa wewenang intelijen yang lain sangat berpotensi disalahgunakan, antara lain wewenang melakukan "penggalan informasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Intelijen dan wewenang "penyadapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang tidak diatur mekanisme dan otorisasinya secara ketat.

Yang dimaksud dengan "penggalan informasi" menurut Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan. Sehingga kegiatan penggalan informasi di luar tindakan pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan tidak diperbolehkan.

2. Hak Perlindungan Hukum Agen Intelijen dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Pada dasarnya tujuan intelijen negara di Negara Republik Indonesia adalah menjelaskan lebih lanjut atau menerjemahkan secara lebih riil lagi tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Perubahan Ke-IV, di dalam sektor keamanan. Di dalam UUD NRI 1945 Perubahan Ke-IV diamanatkan bahwa pengelola Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat/umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Melalui konsepsi di atas intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor keamanan untuk memberikan ramalan/kewaskitaan, peringatan dini (early warning) dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan nasional, melalui hasil analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat kepada pembuat kebijakan sehingga menjadi bahan/acuan bagi penentuan kebijakan dalam menjalankan pengelolaan negara di bidang keamanan, sesuai dengan tujuan bernegara.

Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (law enforcement) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.

Kebutuhan akan kondisi aman yang terbebas dari bahaya/ancaman merupakan alasan utama mengapa keberadaan intelijen menjadi penting. Apabila dijabarkan lebih jauh, terdapat tiga alasan utama mengapa badan intelijen diperlukan bagi setiap negara. Pertama, untuk menghindari terjadinya strategic surprise (pendadakan strategis). Setiap badan intelijen selalu dituntut untuk mampu mendeteksi segala ancaman, kekuatan, peristiwa maupun perkembangan yang berpotensi membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Kedua, untuk mendukung proses



kebijakan. Para pembuat kebijakan secara konstan membutuhkan laporan yang tepat dan akurat mengenai latar belakang, konteks, informasi, peringatan, penilaian resiko, keuntungan, hingga perkiraan hasil yang akan terjadi. Ketiga adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan maupun metode. Disaat pemerintahan suatu negara menyimpan informasi penting yang dirahasiakan, maka cara untuk mendapatkan atau melindungi informasi tersebut pun juga perlu bersifat rahasia.

Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Profesionalitas intelijen dapat ditinjau dari fungsi intelijen yang telah terkelola dan berjalan dengan baik. Fungsi ini terkait dengan cara kerja intelijen dalam menggali informasi sebagai entitas yang bekerja dari mulai menyediakan, mengumpulkan, dan menganalisis data. Dengan kata lain, intelijen bekerja sebagai kolektor (mengumpulkan) data secara bijaksana, dapat melakukan analisis, tanggap dan terampil. Semuanya ini bekerja secara terintegrasi sehingga daya prediksi dapat dikeluarkan untuk merumuskan sebuah dasar kebijakan (basis policy) yang dikeluarkan oleh Presiden. Karena itulah intelijen sebenarnya juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi datadan informasi, tetapi dalam tingkatan tertentu berfungsi sebagai ahli tentang masalah-masalah tertentu.

Cara kerja intelijen dalam mendapatkan informasi tentu tidak terjadi begitu saja. Cara kerja ini digelar secara memadai dan mengikuti apa yang disebut dengan siklus intelijen (intelligence cycle). Hal ini merupakan bagian dari proses intelijen dalam menjalankan fungsi intelijen. Siklus intelijen dapat dijelaskan dengan mengacu pada konsep yang biasanya terdiri dari lima tahap. Pertama, perencanaan dan pengarahannya; kedua, pengumpulan; ketiga, pengolahan; keempat, analisis; kelima, diseminasi (penyebaran). Produk akhir dari siklus intelijen ini adalah rancangan penilaian yang kemudian diserahkan kepada user, yaitu Presiden. Rancangan inilah yang menjadi dasar bagi user dalam merumuskan suatu kebijakan atau perintah operasi.

Dalam pelaksanaan tugas operasi intelijen sering kali membawa konsekuensi yang sangat berat. Seorang agen intelijen diharuskan dapat menggunakan teknik-teknik klandestin dengan baik, terlatih, dan cermat supaya kegagalan-kegagalan operasi intelijen dapat dicegah. Oleh karena itu harus ada payung hukum terhadap pelaksanaan tugas seorang agen intelijen. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tercantum hak Personel Intelijen Negara, yaitu:

- 1) Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara;
- 2) Mendapatkan perlindungan bagi keluarganya pada saat Personel Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan
- 3) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

Negara mempunyai peran penting dalam melindungi pribadi Personel Intelijen Negara maupun keluarganya, dan ini merupakan kewajiban dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah.

- 1) 1.Istri, suami, dan anak, bagi yang sudah menikah; dan
- 2) 2.Orang tua kandung bagi yang belum menikah.



Pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan meliputi perlindungan keamanan dan kesejahteraan:

- 1) Perlindungan Keamanan diberikan apabila Personel Intelijen Negara:
- 2) terbuka identitas operasi,
- 3) tertangkap, dan/atau
- 4) memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Namun kesaksian tersebut dilaksanakan dalam keadaan memaksa apabila bukti lain tidak terpenuhi. Kesaksian tersebut diberikan secara tertulis dibawah sumpah dan dibacakan oleh penyidik.

- 1) Perlindungan Kesejahteraan diberikan apabila Personel Intelijen Negara:
- 2) gugur, tewas, atau meninggal dunia;
- 3) hilang, dan/atau
- 4) cacat permanen sesuai dengan ketentuan.

Jika ditelaah lebih lanjut, perlindungan bagi Personel Intelijen Negara tersebut bukan tanpa suatu pembatasan. Bagi seorang Personel Intelijen Negara, perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai Personel Intelijen Negara dibatasi oleh aturan hukum pula sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen.

3. Peran Negara dalam Penyelesaian Masalah Perlindungan Hukum Agen Intelijen dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Hakekat negara merupakan suatu penggambaran tentang sifat negara, negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri, juga negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Dari hal tersebut di atas ada korelasi yang erat antara hakekat ruang lingkup dan fungsi dari intelijen negara dengan hakekat dan tujuan negara. Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis atau strukturalis.

Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu; mengukuhkan dari negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis atau strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa adanya pengawasan atau control serta pengendalian yang dapat berupa check's and balance terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgun nama kepentingan nasional, atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara harus mampu menjadi payung hukum bagi operasi intelijen di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar operasi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki wewenang yang jelas dan terukur. Disamping itu juga melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, di masa mendatang mampu membentuk organisasi dan kegiatan intelijen modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta telah meninggalkan tradisi negara pasca-kolonial atau otoriter, dimana di dalam tradisi ini intelijen berfungsi sebagai penguasaan kekuasaan, bukan mengabdikan pada kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Di dalam Undang-



Undang ini terjadi perdebatan yang pada satu sisi menginginkan kedudukan negara kuat agar dapat mewujudkan keamanan nasional serta stabilitas nasional melalui intelijen negara. Sedangkan di sisi lain menginginkan peran intelijen negara dalam mewujudkan keamanan nasional dan stabilitas nasional dikurangi, karena dianggap telah membatasi kebebasan dan hak-hak dasar warga negara. Disamping itu juga menginginkan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan intelijen negara, serta keterbukaan terhadap informasi yang dianggap informasi intelijen. Uraian singkat diatas, membawa pada pertanyaan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan hakekat intelijen. Pada dasarnya intelijen itu bukanlah suatu tujuan akhir, intelijen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dalam hal ini bisa saja memenangkan suatu perang, meredam kegiatan terorisme dan radikalisme, atau dapat juga berupa mengungguli suatu hal yang dianggap ancaman atau lawan.

Rahasia Intelijen adalah rahasia negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Rahasia intelijen tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, adalah hal yang dikategorikan dapat :

- 1) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- 2) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- 3) merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- 4) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- 5) mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- 6) membahayakan sistem Intelijen Negara;
- 7) membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;
- 8) membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau
- 9) mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

Permasalahan agen intelijen dalam pelaksanaan tugas operasi intelijen merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara yang tidak dapat diungkap ke publik, selama pelaksanaan tugas sesuai dengan kode etik intelijen. Akan tetapi negara secara tidak langsung telah hadir dan berperan dalam penyelesaian permasalahan intelijen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Terhadap personel intelijen atau agen intelijen yang melanggar ketentuan kode etik intelijen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yaitu.

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara.
- 2) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat ad hoc.
- 3) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel Intelijen Negara.
- 4) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara.



Simpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap Agen Intelijen dalam melaksanakan tugas operasi intelijen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Bentuk perlindungan hukum diberikan oleh Negara secara menyeluruh berikut dengan keluarga anggota intelijen Negara
- 2) Hak perlindungan hukum Agen Intelijen dalam pelaksanaan tugas operasi intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Bagi seorang Anggota Intelijen Negara, perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Intelijen Negara dibatasi oleh aturan hukum pula sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Intelijen Negara
- 3) Peran negara dalam penyelesaian masalah perlindungan hukum atas Agen Intelijen dalam pelaksanaan tugas operasi intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Peranna Negara mengacu pada tujuan dari dibentuknya Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kesejahteraan umum bagi setiap warga Negara, hal tersebut merupakan konsekuensi dari konsep Negara hukum.

Daftar Rujukan

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2011. Undang-Undang tentang Intelijen Negara.

Indonesia. Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999. Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia.

Buku

Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan MarkusY. Hage, dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, : PT. Citra AdityaBakti, 2007.

Berrnard Arief Shidarta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Bessant Judith, Rob Watt, Tony Dalton and Paul Smith, Talking Policy: How Social policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin, 2006.

Darmawan T dan Sugeng B. "Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia, Jakarta: Jurnal Politika, 2006.

Didin S, Damanhuri, Model Negara Kesejahteraan dan Proseknnya di Indonesia, Jakarta: Jurnal Politika, 2006.

H.L.A. Hart. Konsep Hukum. Bandung: Nusa Media, 2010.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: SinarGrafika, 2012.

Joseph Agasi, The Theory and Practice Of The Walfare State, Stockholm: Almqvist and Wiksell Intl, 1996.

Kranenberg. R., Ilmu Negara Umum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Jakarta : Bina Aksara, 1984

Paul Spicker, Social Policy: Themes and approach, London: prentice Hall, 1995.



Volume 01 (4) Desember 2023 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

Philipus Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

R. Wiratno, dkk, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum Jakarta: PT Pembangunan, 1958.

Lain-Lain

Eko Sutoro, Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan, Ire's Insight working Paper, Yogyakarta, Februari 2008. Makalah disajikan dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prakarsa dan lain-lain di Jakarta 26-28 Juni 2007.

<https://www.kompasiana.com/ajiebuhran/5500a1b2a333117f73511752/operasi-intelijen-kontra-intelijen-dan-ruu-intelijen?page=all> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2021.